



## Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Sumbing No. 4 A Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah 53213

0282520861

<http://arpus.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

# Pelayanan Penggandaan Arsip

No. SK : 040/025/30/TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing
2. Memiliki identitas yang masih berlaku
3. Warga Negara Asing mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang
4. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna arsip mengisi form penggandaan arsip dan diserahkan kepada arsiparis/ pelaksana
2. Arsiparis/ pelaksana meneruskan permohonan penggandaan arsip dari pengguna arsip
3. Kabid kearsipan membaca dan memberi keputusan terkait pengajuan permohonan penggandaan arsip
4. Arsiparis/ pelaksana membaca keputusan kabid kearsipan terkait pengajuan permohonan penggandaan arsip
5. Arsiparis/ pelaksana melakukan penggandaan arsip dengan biaya dari pengguna arsip
6. Arsiparis/ pelaksana menyerahkan hasil penggandaan yang telah dilegalisir kepada pengguna arsip
7. Proses pelayanan penggandaan arsip selesai

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pelayanan penggandaan arsip dilayani setiap hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kearsipan



## Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Sumbing No. 4 A Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah 53213

0282520861

<http://arpus.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ataupun ditampung melalui kotak pengaduan